



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 001/HK.01.01/K.KH-05/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 2 Januari 2023

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Lampiran Surat
Nomor : 001/HK.01.01/K.KH-05/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KAPUAS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	ISWAHYUDI WIBOWO, SH	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	HERIGALIS MAHAR, SP	Anggota / Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
3	Drs. LIBU	Anggota / Divisi SDMO dan Diklat	Pengarah
4	CHARLES B. KANTA, SP	Anggota /Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
5	ANA RAHIMAH, SE.I	Anggota /Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	ANA RAHIMAH, SE.I	Anggota / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
7	SRI SRAYU, SH	Plt. Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
9	KARISMA BARUS, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
10	REALINO AGFOSTA, S.IP	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	ROBBY OKTOHARA, SH	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	RAVI LUKMANUL HAKIM	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	SATRIA JUMADI GUNA, S.Sos	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	YESILIA SARTIKA SARI	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	TRIA YUNIASTUTI, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16	ASTYA, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17	DONNY BAGASKARA, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
18	DEWI ANGGRAINI	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,


ISWAHYUDI WIBOWO, SH